



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Irwan Juni Marsun Bin Andi Sundusing;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/11 Juni 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Makmur No.45 Kelurahan Watampone
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Irwan Juni Marsun Bin Andi Sundusing ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 November 2009;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI IRWAN JUNI MARSUN BIN ANDI SUNDUSING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI IRWAN JUNI MARSUN BIN ANDI SUNDUSING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Byson : Nomor Polisi DW 6705 GB warna merah maron Nomor rangka MH34P002CK119708 Nomor mesin 45P -129722;
 - Satu lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Byson Nomor STNK 04166929;
 - Satu buah kunci kontak (asli) sepeda motor yamaha Byson;

Dikembalikan kepada Muhammad Syahrir, S.P, M.Si bin Basirung Daeng Matutu.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki keluarga yaitu isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANDI IRWAN JUNI MARSUN BIN ANDI SUNDUNG** pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone ***Terdakwa Andi Irwan Juni Marsun Bin Andi Sundung dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*** dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa mendatangi saksi korban dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli motor dan membuka usaha namun tidak memiliki modal sehingga terdakwa menyampaikan kepada korban untuk membeli motornya dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Byson warna merah marun No. Pol. DW 6705 GB No. rangka MH345P002CK119708 No. Mesin 45P-129722 beserta STNK dan BPKB akan tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada korban nanti setelah uang terdakwa dicairkan dari bank maka terdakwa akan membayarkan uang penjualan motor korban akan tetapi setelah terdakwa berhasil menjaminkan BPKB dan STNK motor milik korban ke pembiayaan PT. Mega Auto Mega Finance (MAF) cabang Bone sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan motor milik korban digadaikan terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memberikan uang harga motor milik korban sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada korban dan uang hasil gadai dan uang hasil jaminan motor korban digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDI IRWAN JUNI MARSUN BIN ANDI SUNDUNG** pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone ***Terdakwa Andi Irwan Juni Marsun Bin Andi Sundung dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan menggunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang piutang atau meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan*** dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa mendatangi saksi korban dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli motor dan membuka usaha namun tidak memiliki modal sehingga terdakwa menyampaikan kepada korban untuk membeli motornya dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan berselang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Byson warna merah marun No. Pol. DW 6705 GB No. rangka MH345P002CK119708 No. Mesin 45P-129722 beserta STNK dan BPKB akan tetapi uang tersebut belum diserahkan kepada korban nanti setelah uang terdakwa dicairkan dari bank maka terdakwa akan membayarkan uang penjualan motor korban akan tetapi setelah terdakwa berhasil menjaminkan BPKB dan STNK motor milik korban ke pembiayaan PT. Mega Auto Mega Finance (MAF) cabang Bone sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan motor milik korban digadaikan terdakwa kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak memberikan uang harga motor milik korban sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada korban dan uang hasil gadai dan uang hasil jaminan motor korban digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syahrir, S.P., M.Si bin Basirung Daeng Matutu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kantor Polisi masalah kasus penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas teman nongkrong di Warkop Sarlim di Jl. Beringin;
- Bahwa bentuk penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu pada awalnya sekitar bulan Juli 2019 Terdakwa sering curhat kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin membeli motor dan membuka usaha tetapi tidak memiliki modal sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor Saksi dan pada saat itu Saksi setuju dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan setelah 1 (satu) minggu setelah kesepakatan Terdakwa mendesak Saksi untuk menyerahkan sepeda motor Saksi tersebut bersama dengan STNK dan BPKB karena akan dijadikan jaminan di Bank sehingga saat itu Saksi menyerahkan sepeda motor bersama dengan STNK dan BPKB dengan niat untuk membantunya dan saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi untuk membayar Saksi setelah pencairan kreditnya di Bank tetapi setelah ia mengambil sepeda motor Saksi beserta surat-suratnya ia tidak pernah menghubungi Saksi dan saat itu Terdakwa susah untuk dihubungi dan bahkan Saksi mendapatkan informasi dari teman-teman di warung kopi bahwa sepeda motor beserta surat-suratnya yang telah diambil oleh Terdakwa telah dijaminkan di sebuah pembiayaan yang ada di kota Watampone dan uang hasil pencairan dana tersebut tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi dan Saksi mendapat informasi dari teman-teman di warkop bahwa BPKB sepeda motor Saksi dijadikan jaminan di kantor pembiayaan sedangkan sepeda motor Saksi telah digadaikan kepada tukang gadai sehingga Saksi merasa dirugikan kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda motor Saksi beli dengan cash (tunai) seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya dengan Terdakwa karena Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan kami hampir setiap hari bersama di warkop;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Andi Serbi dan Faisal;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi sudah kembali tetapi sekarang ada di kantor Kejaksaan;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi sangat kasihan dengan istri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Faisal alias Ical bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Muhammad Syahrir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Muhammad Syahrir pada bulan Juli 2019 di rumah Muhammad Syahrir Jl. Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat itu Saksi sedang minum kopi bersama dengan Muhammad Syahrir di warkop Sarlim di Jl. Beringin Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kemudian Terdakwa datang dan saya mendengar Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Muhammad Syahrir seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu Muhammad Syahrir menyetujui karena sebelumnya mereka ada pembicaraan sebelumnya mengenai jual beli sepeda motor dan saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



itu Saksi mendengar pembicaraan bahwa Terdakwa akan membayar setelah Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut di Bank sehingga Terdakwa meminta surat-surat kendaraan tersebut lalu Muhammad Syahrir menyetujui dan Saksi juga mendengar bahwa Terdakwa akan membayar sebentar sore setelah pencairan dana di Bank lalu Saksi melihat Muhammad Syahrir dan Terdakwa keluar dari warkop menuju ke rumah Muhammad Syahrir untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum membayar sepeda motor milik Muhammad Syahrir dan menurut informasi Terdakwa telah menjaminkan sepeda motor tersebut ke kantor pembiayaan dan hasil uang tersebut tidak ada yang diserahkan kepada Muhammad Syahrir;
- Bahwa sepeda motor milik Muhammad Syahrir tersebut adalah sepeda motor Yamaha Byson warna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Andi Serbi Basri bin Andi Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan masalah penipuan dan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Muhammad Syahrir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Muhammad Syahrir pada bulan Juli 2019 di rumah Muhammad Syahrir Jl. Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Muhammad Syahrir menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, karena Saksi hanya disampaikan oleh Muhammad Syahrir bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa karena sepeda motor beserta surat-suratnya telah diserahkan dan dijual kepada Terdakwa tetapi Terdakwa belum membayar kepada Muhammad Syahrir dan baru diketahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut di sebuah pembiayaan tanpa sepengetahuan dari Muhammad Syahrir lalu Muhammad Syahrir meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke rumah Terdakwa tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum membayar sepeda motor milik Muhammad Syahrir dan menurut informasi Terdakwa telah



menjaminan sepeda motor tersebut ke kantor pembiayaan dan hasil uang tersebut tidak ada yang diserahkan kepada Muhammad Syahrir;

- Bahwa sepeda motor milik Muhammad Syahrir tersebut adalah sepeda motor Yamaha Byson warna merah;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Syahrir sudah lama berteman, Terdakwa dan Muhammad Syahrir sering kumpul di warkop dan Saksi juga sering bersama mereka di warkop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini masalah penipuan dan penggelapan yang telah Terdakwa terhadap Muhammad Syahrir;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di Jl. Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone di rumah Muhammad Syahrir;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik Muhammad Syahrir adalah sepeda motor Yamaha Bison bersama dengan surat-suratnya yakni STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara pada saat itu Muhammad Syahrir menyampaikan kepada Terdakwa akan menjual sepeda motornya dan saat itu Terdakwa berencana untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu Muhammad Syahrir bersedia membantu Terdakwa untuk modal usaha sehingga dia menyerahkan sepeda motor bersama dengan surat-suratnya lalu Terdakwa sampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai jaminan di Bank dan nanti uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor tersebut tetapi saat itu tidak jadi Terdakwa gadaikan di Bank karena pihak Bank menolak permohonan kredit Terdakwa lalu Terdakwa mencari kantor pembiayaan kemudian Terdakwa menggadaikan surat BPKB sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh uang gadai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menggadaikan surat sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke pihak lain sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sepeda motor yaitu Muhammad Syahrir tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah Terdakwa gadaikan di pembiayaan dan orang lain;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha warung dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa tebus di tukang gadai tetapi surat BPKB dan STNK masih ada di pembiayaan belum Terdakwa tebus karena uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor bersama surat-surat dari Muhammad Syahrir, Terdakwa berada di Sengkang karena Terdakwa memiliki aktifitas disana dan Terdakwa menghindari bertemu dengan Muhammad Syahrir karena Terdakwa malu dan takut atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson tahun pembuatan 2012 warna merah marun, Nomor Polisi DW 6705 GB, Nomor Mesin 45P-129722, Nomor Rangka MH34P002CK119708;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Yamaha Byson Nomor STNK 04166929;
- 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor Yamaha Byson;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Syahrir telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson miliknya bersama dengan surat-suratnya yakni STNK dan BPKB kepada Terdakwa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Syahrir di Jl. Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

- Bahwa Saksi Muhammad Syahrir menyerahkan barang-barang miliknya tersebut karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Syahrir bahwa Terdakwa yang akan membeli sepeda motornya tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar harga sepeda motor itu kepada Saksi Muhammad Syahrir setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di bank dan menerima harga gadainya;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadaikan surat BPKB sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh uang gadai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menggadaikan surat sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke pihak lain sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Muhammad Syahrir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**
2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46,



48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Andi Irwan Juni Marsun bin A. Sundusing** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya ia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederachtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil



bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Muhammad Syahrir telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson miliknya bersama dengan surat-suratnya yakni STNK dan BPKB kepada Terdakwa pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di rumah Saksi Muhammad Syahrir di Jl. Sungai Musi Kelurahan Ta Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Syahrir menyerahkan barang-barang miliknya tersebut karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muhammad Syahrir bahwa Terdakwa yang akan membeli sepeda motornya tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar harga sepeda motor itu kepada Saksi Muhammad Syahrir setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di bank dan menerima harga gadainya. Terdakwa lalu menggadaikan surat BPKB sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh uang gadai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menggadaikan surat sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ke pihak lain sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tedakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Muhammad Syahrir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materil bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson tahun pembuatan 2012 warna merah marun, Nomor Polisi DW 6705 GB, Nomor Mesin 45P-129722, Nomor Rangka MH34P002CK119708, 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor Yamaha Byson Nomor STNK 04166929 dan 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor Yamaha Byson diketahui adalah milik Saksi Muhammad Syahrir, S.P., M.Si bin Basirung Daeng Matutu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syahrir, S.P., M.Si bin Basirung Daeng Matutu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Irwan Juni Marsun bin A. Sundusing** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson tahun pembuatan 2012 warna merah marun, Nomor Polisi DW 6705 GB, Nomor Mesin 45P-129722, Nomor Rangka MH34P002CK119708;
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor Yamaha Byson Nomor STNK 04166929;
 - 1 (satu) buah kunci kontak (asli) sepeda motor Yamaha Byson;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syahrir, S.P., M.Si bin Basirung Daeng Matutu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas Lahamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khaerunnisa, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Abbas Lahamid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)